

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 22/KP.04.00/KL/05/2024**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam mendukung kelancaran tugas dan wewenang pengawasan pemilihan di tingkat Kecamatan dibentuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh Koordinator Sekretariat;
- b. Bahwa dalam hal Panwaslu Kecamatan belum terbentuk pada saat proses rekrutmen panwaslu Kelurahan/Desa, maka perlu ditetapkan kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan dalam rangka memberikan dukungan teknis administrasi dan fasilitasi pengawasan tahapan pemilihan serta dalam dukungan rekrutmen panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 10. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 710/KP.01/SJ/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 hal Masa Tugas Sekretariat Panwaslu Kecamatan; dan
- 11. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan nomor 091/KP.01/KL-01/05/2024 tanggal 14 Mei 2015 hal Pengajuan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini sebagai Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bulungan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEDUA** : Dalam kedudukannya Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan :
- 1. bertanggung jawab secara administratif kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kecamatan;
 - 2. memiliki tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS;
 - 3. menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan dan pengoordinasian fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS;
 - 4. memberikan dukungan teknis administrasi dan fasilitasi pengawasan tahapan pemilihan serta dalam dukungan rekrutmen panwaslu Kelurahan /Desa.
- KETIGA** : Masa kerja Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kabupaten Bulungan berakhir paling lambat setelah dilaksanakan penetapan dan pengambilan sumpah/janji Pengawas Kelurahan/Desa terpilih dalam Pemilihan serentak tahun 2024.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L) Bawaslu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 15 Mei 2024

**Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara**



Rusdiansyah, S.E
NIP. 197810092009021001

Tembusan Yth,

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bupati Bulungan;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan;
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Bulungan;
7. Camat se-Kabupaten Bulungan;
8. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bulungan;
9. Pegawai yang bersangkutan;
10. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
 Kalimantan Utara
Nomor : 22/KP.04.00/KL/05/2024
Tanggal : 15 Mei 2024

**DAFTAR NAMA
KOORDINATOR SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN KABUPATEN BULUNGAN
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

No	Nama / NIP	Pangkat / Golonga Ruang	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan
1	2	3	4
1	Totok Nadi Hermanto, SE 1973031820060410004	Guru Madya/ IV.a	Kecamatan Tanjung Selor
2	Andrianto, S. IP 198603142010011004	Penata Tk.I/III.d	Kecamatan Tanjung Palas
3	Mulyadi, S.A.P 198302142010011001	Penata Muda/III.a	Kecamatan Tanjung Palas Timur
4	Agus, S.I.P 198008062010011002	Penata Muda/III.b	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
5	Nur Rofiq 197901302003121003	Penata Muda/III.a	Kecamatan Tanjung Palas Barat
6	Sugiyanto, S. Sos 198605272010011003	Penata TK.I/III.d	Kecamatan Tanjung Palas Utara
7	Nelly T. Situmorang, S. Pd. K 198710022014022002	Penata Muda Tk.I/III.b	Kecamatan Peso Hilir
8	Denny Maretha P, S.Pd 198203302010011007	Penata/III.d	Kecamatan Sekatak
9	Linda Muanty, M. Pd 1983111420090220001	Penata Muda Tk.I/III.b	Kecamatan Peso
10	Muhrizali, S.E 198108272006042017	Penata/ III.c	Kecamatan Bunyu

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 15 Mei 2024

**Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara**



**Rusdiansyah, S.E
NIP. 197810092009021001**

